

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- **CAR Protection Syariah** adalah produk asuransi syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah diterima, diproses, dan disetujui.
- Perusahaan dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



CAR PROTECTION SYARIAH



Proteksi Maksimal Masa Depan
Penuh Berkah

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id



[@OfficialCARLifeInsurance](https://www.facebook.com/OfficialCARLifeInsurance) [@carlifeinsurance](https://www.instagram.com/carlifeinsurance) [@carlifeinsurance](https://www.linkedin.com/company/car-life-insurance) [CAR Life Insurance](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@CARLIFE_ID](https://www.whatsapp.com/channel/0029...)

Keterangan lebih lanjut hubungi:



XX/XX-XX/XXX/2020-06/01/01

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

CAR PROTECTION SYARIAH

Setiap dari kita pasti ingin masa depannya bebas dari rasa cemas. Untuk itu persiapkan dari awal perencanaan keuangan Anda agar bebas dari kuatir akan masa depan yang tidak menentu. CAR Protection Syariah hadir sebagai solusi untuk persiapan masa depan Anda yang lebih baik.

Manfaat Produk CAR Protection Syariah

1. Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat akan menerima manfaat sebesar 100% Santunan Asuransi dan selanjutnya Polis berakhir.
2. Jika Peserta masih hidup sampai dengan akhir Masa Kepesertaan, maka tidak ada manfaat asuransi yang dibayarkan oleh Perusahaan dan selanjutnya Polis berakhir.

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Kontribusi	: 1 s.d 30 tahun
Cara Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus dan Tahunan
Masa Asuransi	: 1 s.d 30 tahun
Usia Masuk Peserta	: 1 tahun – 69 tahun ($x+n \leq 70$ tahun)
Santunan Asuransi	: Minimum Rp 30.000.000,00

Pengecualian

1. Manfaat Asuransi sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. Bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - b. Perbuatan melanggar hukum;
 - c. Pada saat Peserta melakukan Tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
 - d. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - e. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - f. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
 - g. Keadaan atau Riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (*pre-existing conditions*) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Peserta dalam pengajuan SPAJS, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Perusahaan;
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam Upaya mendapatkan Manfaat Asuransi, maka Manfaat Asuransi akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlihat dalam kejahatan tersebut.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Tatacara penyelesaian dan pembayaran klaim:

- a. Keputusan Klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar;
- b. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim;
- c. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap dan benar;
- d. Dalam hal klaim disetujui, pembayaran dilakukan dengan mekanisme perbankan atau transfer ke dalam rekening bank Penerima Manfaat. Tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi secara tunai;
- e. Pengajuan klaim dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia.

Ilustrasi

Usia Masuk Peserta	: 45 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Masa Pembayaran Kontribusi	: 10 tahun
Masa Asuransi	: 10 Tahun
Cara Pembayaran	: Tahunan
Santunan Asuransi	: Rp 500.000.000,00
Total Kontribusi	: Rp 4.900.000,00 /tahun
Iuran <i>Tabarru'</i>	: 45,51% : Rp 2.230.000,00 /tahun
Ujrah	: 54,49% : Rp 2.670.000,00 /tahun

Akhir Tahun	Umur	Kontribusi	Iuran <i>Tabarru'</i>	Ujrah	Klaim Meninggal
1	45	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
2	46	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
3	47	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
4	48	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
5	49	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
6	50	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
7	51	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
8	52	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
9	53	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000
10	54	Rp 4.900.000	Rp 2.230.000	Rp 2.670.000	Rp 500.000.000

Manfaat yang diperoleh:

- Jika Peserta meninggal dunia pada tahun ke-2 maka kepada Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat dibayarkan manfaat asuransi sebesar Rp500.000.000,00 dan selanjutnya Polis berakhir.
- Jika Peserta tetap Hidup pada akhir tahun ke-10 maka tidak ada manfaat asuransi yang dibayarkan oleh Perusahaan dan selanjutnya Polis berakhir.

AKAD

- **Akad *Tabarru'*** adalah *Akad* hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- **Akad *Wakalah Bil Ujrah*** adalah *Akad* *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai Wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
- **Akad *Mudharabah*** adalah *Akad* *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau investasi Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Besarnya bagi hasil (nisbah) sehubungan dengan pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* adalah:

- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil investasi Dana *Tabarru'* untuk Dana *Tabarru'*.
- b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil investasi Dana *Tabarru'* untuk Perusahaan.

SURPLUS UNDERWRITING

Dalam hal terdapat Surplus *underwriting* atas Dana *Tabarru'* maka seluruh Surplus *Underwriting* tersebut ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.

Alokasi Biaya

1. Dana *Tabarru'* : 27% – 52% dari Santunan Asuransi
2. *Ujrah* : 47% – 73% dari Kontribusi
3. Surplus *Underwriting* : 100 % ke Dana *Tabarru'*